

KETETAPAN
MUSYAWARAH MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 002/TAP/MUSWA/2025
TENTANG
PEDOMAN POKOK ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Diponegoro perlu untuk membentuk organisasi kemahasiswaan yang menjadi wadah mahasiswa untuk menyalurkan daya pikirnya sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa seiring dengan hadirnya dinamika yang terjadi di lingkup organisasi kemahasiswaan Universitas Diponegoro, timbul kebutuhan untuk menyusun peraturan dasar yang tepat secara teori, baik secara substansi, dan bermanfaat bagi seluruh mahasiswa;
- c. bahwa Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Tahun 2017 yang berlaku sebagai peraturan dasar telah menjadi pembahasan yang terus berulang sehingga menciptakan deteriorasi substansi yang berpengaruh terhadap nilai fleksibilitas konstitusi; dan
- d. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan

kemanfaatan bagi seluruh mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan, diperlukan pembaharuan terhadap Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro.

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN POKOK ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025.



**PEDOMAN POKOK ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2025**

Pembukaan

Bahwa sesungguhnya mahasiswa adalah pemuda-pemudi yang berpijak dalam landasan kebenaran untuk menjaga martabat dan menghadirkan kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Mahasiswa memiliki hak kebebasan sebagai pilar demokrasi yang dapat disalurkan melalui organisasi kemahasiswaan. Oleh karena itu, organisasi kemahasiswaan patut memiliki daya guna dan daya hasil untuk menyalurkan aspirasi serta menjadi penerus dan cerminan semangat kebangsaan.

Perjuangan organisasi kemahasiswaan Universitas Diponegoro menghasilkan landasan tata kelola yang mengalami perubahan menuju bentuk yang lebih baik sehingga relevan dengan dinamika perkembangan zaman. Pada akhirnya, organisasi kemahasiswaan memiliki kewenangan yang tegas untuk melaksanakan tugas sesuai peran dan fungsinya masing-masing.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, organisasi kemahasiswaan Universitas Diponegoro menempatkan keimanan sebagai landasan setiap kegiatan kemahasiswaan. Maka dengan itu, organisasi kemahasiswaan berkewajiban mengupayakan nilai spiritual yang seimbang dengan semangat demokrasi sehingga senantiasa sesuai dengan setiap kebijakan yang dibuat.

Organisasi kemahasiswaan Universitas Diponegoro berlandaskan pada nilai profesionalisme, demokrasi, inklusif, sinergitas, dan kebermanfaatn. Kemudian daripada itu, organisasi kemahasiswaan Universitas Diponegoro menjadi wadah formal dan legal bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan untuk mewujudkan relevansi pendidikan, penelitian, hukum, politik, kesejahteraan dan sosial kemasyarakatan sehingga menciptakan kehidupan kemahasiswaan yang fleksibel dan menumbuhkan persatuan di antara seluruh mahasiswa Universitas Diponegoro. Maka disusunlah landasan organisasi kemahasiswaan itu ke dalam suatu Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro yang berkedaulatan mahasiswa dengan berdasar kepada Pancasila.

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Organisasi kemahasiswaan Universitas Diponegoro adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Diponegoro.
- (2) Organisasi kemahasiswaan Universitas Diponegoro berkedudukan di Universitas Diponegoro yang berasaskan Pancasila dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) Organisasi kemahasiswaan Universitas Diponegoro berbentuk kesatuan dengan otonomi Fakultas dan Sekolah Vokasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang otonomi Fakultas dan Sekolah Vokasi diatur dalam peraturan lainnya.
- (5) Kedaulatan tertinggi berada pada seluruh mahasiswa Universitas Diponegoro dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro.

BAB II
MUSYAWARAH MAHASISWA

Pasal 2

- (1) Musyawarah Mahasiswa Universitas Diponegoro merupakan forum pertemuan tertinggi mahasiswa Universitas Diponegoro dalam membahas dasar kebijakan pengembangan kemahasiswaan di tingkat Universitas yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro.
- (2) Musyawarah Mahasiswa Universitas Diponegoro dihadiri oleh Wakil Rektor yang menangani Bidang Kemahasiswaan, Staf yang menangani Bidang Kemahasiswaan, Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa, Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Diponegoro, Senat Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, serta seluruh mahasiswa aktif Universitas Diponegoro.
- (3) Musyawarah Mahasiswa Universitas Diponegoro dilaksanakan sesuai kebutuhan dinamika organisasi kemahasiswaan Universitas Diponegoro dan dapat diselenggarakan lebih dari satu kali dalam satu periode kepengurusan apabila dianggap sangat penting.
- (4) Segala keputusan Musyawarah Mahasiswa Universitas Diponegoro ditetapkan melalui musyawarah mufakat.
- (5) Seluruh hasil Musyawarah Mahasiswa Universitas Diponegoro ditetapkan oleh Anggota Musyawarah Mahasiswa Universitas Diponegoro atas sepengetahuan Wakil Rektor yang menangani Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 3

- (1) Agenda pembahasan dalam Musyawarah Mahasiswa Universitas Diponegoro ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama seluruh Anggota Musyawarah Mahasiswa Universitas Diponegoro.
- (2) Musyawarah Mahasiswa Universitas Diponegoro berwenang mengubah dan menetapkan Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro.
- (3) Musyawarah Mahasiswa Universitas Diponegoro berwenang mengatur dalam hal keadaan memaksa.
- (4) Adapun yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah keadaan yang dapat mengancam proses keberlangsungan organisasi kemahasiswaan di Universitas Diponegoro.
- (5) Untuk menetapkan status keadaan memaksa, peserta Musyawarah Mahasiswa Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) menyelenggarakan forum di luar Musyawarah Mahasiswa Universitas Diponegoro.
- (6) Forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), menyepakati status keadaan memaksa yang ditindaklanjuti dengan Musyawarah Mahasiswa Universitas Diponegoro.
- (7) Untuk menetapkan kesepakatan keadaan memaksa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6), Musyawarah Mahasiswa Universitas Diponegoro menyelenggarakan sidang yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota Musyawarah Mahasiswa Universitas Diponegoro dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Musyawarah Mahasiswa Universitas Diponegoro yang hadir dalam Musyawarah Mahasiswa Universitas Diponegoro.

Pasal 4

- (1) Musyawarah Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro merupakan forum pertemuan mahasiswa dalam membahas dasar kebijakan pengembangan kemahasiswaan di tingkat Fakultas atau Sekolah Vokasi yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas atau Senat Mahasiswa Sekolah Vokasi.
- (2) Segala keputusan Musyawarah Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro ditetapkan melalui musyawarah mufakat.
- (3) Seluruh hasil Musyawarah Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro ditetapkan oleh seluruh Anggota Musyawarah Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi atas sepengetahuan Wakil Dekan yang menangani Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 5

- (1) Agenda pembahasan dalam Musyawarah Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama seluruh organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas atau Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
- (2) Musyawarah Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro berwenang mengatur dalam hal memaksa.
- (3) Keadaan memaksa yang dimaksud akan ditentukan oleh masing-masing Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Mahasiswa Fakultas

dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro diatur berdasarkan kesepakatan organisasi kemahasiswaan Fakultas atau Sekolah Vokasi selama tidak bertentangan dengan Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro.

BAB III
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNSUR MAHASISWA

Pasal 6

Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Unsur Mahasiswa merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro yang mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat sebagai organ tertinggi di Universitas Diponegoro.

Pasal 7

Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Unsur Mahasiswa memiliki kewenangan mempertimbangkan:

- a. menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat;
- b. menetapkan kebijakan umum Universitas Diponegoro dan mengawasi pelaksanaannya;
- c. mengangkat dan memberhentikan Rektor;
- d. mengangkat dan memberhentikan anggota Komite Audit;
- e. mengangkat dan memberhentikan anggota kehormatan Majelis Wali Amanat;
- f. mengesahkan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Universitas Diponegoro;
- g. mengesahkan rencana strategis, rencana operasional, dan anggaran tahunan;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas

- pengelolaan nonakademik Universitas Diponegoro;
- i. mengesahkan rencana induk pengembangan yang diusulkan oleh Rektor;
 - j. melakukan penilaian terhadap kinerja Rektor;
 - k. membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan Senat Akademik;
 - l. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar Universitas Diponegoro;
 - m. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan; dan
 - n. bersama Rektor menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri.

Pasal 8

- (1) Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Unsur Mahasiswa memegang jabatan selama satu tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali.
- (2) Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Unsur Mahasiswa dipilih secara langsung oleh mahasiswa aktif Universitas Diponegoro melalui Pemilihan Umum Raya Universitas Diponegoro.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemilihan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Unsur Mahasiswa diatur lebih lanjut dalam peraturan lainnya.

Pasal 9

- (1) Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Unsur Mahasiswa bertugas mendengar dan menyuarakan kepentingan mahasiswa

Universitas Diponegoro di dalam forum Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Unsur Mahasiswa dapat membentuk Badan Kelengkapan.
- (3) Badan Kelengkapan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Unsur Mahasiswa merupakan badan kelengkapan yang bertugas membantu menjalankan tugas dan fungsi Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Unsur Mahasiswa serta bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Kelengkapan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Unsur Mahasiswa akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lainnya.

BAB IV

ORGANISASI KEMAHASISWAAN LEGISLATIF

Pasal 10

Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas yang memegang kekuasaan legislatif dan berfungsi menampung aspirasi mahasiswa.

Pasal 11

- (1) Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro memiliki fungsi advokasi, legislasi, pengawasan, dan anggaran.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

- (3) Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro berwenang memberikan pertimbangan secara aktif dalam penyusunan kebijakan kemahasiswaan di tingkat Universitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro diatur lebih lanjut dalam peraturan lainnya.

Pasal 12

- (1) Anggota Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro terdiri atas perwakilan Senat Mahasiswa Fakultas Universitas Diponegoro, Senat Mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, dan Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Diponegoro yang dipilih melalui Pemilihan Umum Raya.
- (2) Anggota Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro bertanggung jawab kepada konstituen.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro diatur lebih lanjut dalam peraturan lainnya.

Pasal 13

- (1) Dalam membentuk rancangan peraturan, Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro melaksanakan prinsip partisipasi terbuka.
- (2) Mahasiswa berhak mengajukan rancangan peraturan kepada Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro.
- (3) Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro berhak mengesahkan rancangan peraturan untuk menjadi peraturan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan peraturan diatur lebih lanjut dalam peraturan lainnya.

Pasal 14

Senat Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas atau Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

Pasal 15

- (1) Senat Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro memiliki fungsi advokasi, legislasi, pengawasan, dan anggaran atau nama fungsi lain yang disepakati.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, Senat Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro mempunyai hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, dan hak lainnya yang disepakati oleh Senat Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
- (3) Senat Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro berwenang memberikan pertimbangan secara aktif dalam penyusunan kebijakan kemahasiswaan di tingkat Fakultas atau Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro diatur lebih lanjut dalam peraturan lainnya.

Pasal 16

- (1) Anggota Senat Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro terdiri atas perwakilan Himpunan Mahasiswa Departemen/Program Studi Universitas Diponegoro dan/atau Angkatan serta perwakilan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
- (2) Anggota Senat Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro bertanggung jawab kepada konstituen.

- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Senat Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro diatur lebih lanjut dalam peraturan lainnya.

Pasal 17

- (1) Dalam membentuk rancangan peraturan, Senat Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro melaksanakan prinsip partisipasi terbuka.
- (2) Mahasiswa berhak mengajukan rancangan peraturan kepada Senat Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
- (3) Senat Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro berhak mengesahkan rancangan peraturan di tingkat Fakultas atau Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro untuk menjadi peraturan di tingkat Fakultas atau Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan peraturan di tingkat Fakultas atau Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro diatur lebih lanjut dalam peraturan lainnya.

BAB V

ORGANISASI KEMAHASISWAAN EKSEKUTIF

Pasal 18

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro memegang kekuasaan eksekutif di tingkat Universitas dan melaksanakan program kerja yang mengacu pada Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro.

Pasal 19

- (1) Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro dipilih secara langsung oleh mahasiswa aktif Universitas Diponegoro melalui Pemilihan Umum Raya Universitas Diponegoro.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro memiliki masa jabatan selama satu periode dan sesudahnya tidak boleh menjabat kembali.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro dapat diberhentikan melalui Musyawarah Mahasiswa Universitas Diponegoro.
- (4) Susunan dan kedudukan keanggotaan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro diatur lebih lanjut dalam peraturan lainnya.

Pasal 20

- (1) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro berwenang untuk melaksanakan penyerapan aspirasi kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro bertugas untuk melaksanakan seluruh program kerja yang telah ditetapkan dan mengacu pada Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro dapat melakukan koordinasi, kemitraan, dan sinergitas program kerja dengan Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Diponegoro dan/atau Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
- (4) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro berhak untuk bertindak atas nama Mahasiswa Universitas Diponegoro baik ke dalam maupun ke luar Universitas dengan melakukan koordinasi kepada organisasi kemahasiswaan Fakultas dan Sekolah Vokasi

secara musyawarah.

- (5) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro berhak mengajukan banding apabila terjadi pembekuan kepengurusan dan memberikan jawaban atas teguran yang berkaitan dengan pelaksanaan program kerja kepada Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro.

Pasal 21

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro bertanggung jawab kepada mahasiswa melalui pertanggungjawaban secara administratif kepada Pimpinan Universitas Diponegoro dan secara kelembagaan kepada Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro.

Pasal 22

Pedoman pelaksanaan kerja diatur dalam peraturan tentang tata tertib rumah tangga yang dibentuk oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro selama tidak bertentangan dengan Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro.

Pasal 23

Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Diponegoro dibentuk untuk menampung aspirasi mahasiswa dalam bidang kesejahteraan, penalaran, kesenian, olahraga, dan antarbidang.

Pasal 24

- (1) Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Diponegoro memiliki

masa jabatan selama satu periode dan sesudahnya tidak boleh menjabat kembali.

- (2) Susunan dan kedudukan keanggotaan Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Diponegoro diatur lebih lanjut dalam peraturan lainnya.

Pasal 25

- (1) Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Diponegoro bertanggung jawab kepada mahasiswa melalui pertanggungjawaban secara administratif maupun keuangan kepada Pimpinan Universitas Diponegoro dan secara kelembagaan kepada rapat anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Diponegoro dan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro.
- (2) Unit Kegiatan Mahasiswa bertugas melaksanakan seluruh program kerja sesuai dengan Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro.
- (3) Pedoman pelaksanaan kerja diatur dalam peraturan tentang tata tertib internal yang dibentuk oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Diponegoro sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Ketua dan/atau Wakil Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Diponegoro dapat diberhentikan apabila:
 - a. terbukti melanggar Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro;
 - b. terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. berhalangan tetap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin organisasi kemahasiswaan.

- (3) Ketentuan mengenai pemberhentian diatur lebih lanjut dalam peraturan lainnya.

Pasal 27

- (1) Badan Semi Otonom Universitas Diponegoro berdiri untuk menampung aspirasi mahasiswa di bidang kesejahteraan, penalaran, kesenian, olahraga, dan antarbidang.
- (2) Badan Semi Otonom Universitas Diponegoro berlaku sebagai wadah peninjau atas kelayakan kegiatan komunitas mahasiswa yang terbentuk dari inisiatif kelompok mahasiswa.
- (3) Komunitas mahasiswa yang dimaksud berhak mengajukan diri menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Ketua Badan Semi Otonom Universitas Diponegoro memiliki masa jabatan selama satu tahun dan sesudahnya tidak boleh menjabat kembali.
- (2) Susunan dan kedudukan keanggotaan Badan Semi Otonom Universitas Diponegoro diatur lebih lanjut dalam peraturan lainnya.

Pasal 29

- (1) Badan Semi Otonom Universitas bertanggung jawab secara administratif kepada Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro, secara kelembagaan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, dan Wakil Rektor yang menangani Bidang

Kemahasiswaan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan kepengurusan Badan Semi Otonom Universitas Diponegoro diatur tersendiri oleh Badan Semi Otonom Universitas Diponegoro selama tidak bertentangan dengan peraturan lainnya yang berlaku.

Pasal 30

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas atau Sekolah Vokasi yang memegang kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas atau Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Senat Mahasiswa Fakultas atau Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, dan mahasiswa Fakultas atau Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

Pasal 31

- (1) Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dipilih secara langsung oleh mahasiswa Fakultas atau Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro melalui Pemilihan Umum Raya Fakultas atau Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro memiliki masa jabatan selama satu periode dan sesudahnya tidak boleh menjabat kembali.
- (3) Susunan dan kedudukan keanggotaan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro diatur lebih lanjut dalam peraturan lainnya.

Pasal 32

- (1) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro berwenang untuk melaksanakan penyerapan aspirasi kemahasiswaan.
- (2) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro bertugas untuk melaksanakan seluruh program kerja yang telah ditetapkan dan mengacu pada Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dapat melakukan koordinasi, kemitraan, dan sinergitas program kerja dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Diponegoro, dan/atau Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
- (4) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro berhak untuk bertindak atas nama Mahasiswa Fakultas atau Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro baik ke dalam maupun ke luar Fakultas atau Sekolah Vokasi dengan melakukan koordinasi kepada organisasi kemahasiswaan Fakultas atau Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro secara musyawarah.
- (5) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro berhak mengajukan banding apabila terjadi pembekuan kepengurusan, dan memberikan jawaban atas teguran yang berkaitan dengan pelaksanaan program kerja kepada Senat Mahasiswa Fakultas atau Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro diatur lebih lanjut dalam peraturan lainnya.

Pasal 34

Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dibentuk untuk menampung aspirasi kegiatan kemahasiswaan dalam bidang kesejahteraan, penalaran, kesenian, olahraga dan antarbidang di tingkat Fakultas atau Sekolah Vokasi yang melaksanakan program kerja berdasarkan Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro dan berfungsi sebagai lembaga kemahasiswaan dan/atau Unit Pelaksana Kegiatan.

Pasal 35

- (1) Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro memiliki masa jabatan selama satu periode dan sesudahnya tidak boleh menjabat kembali.
- (2) Susunan dan kedudukan keanggotaan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro diatur lebih lanjut dalam peraturan lainnya.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro diatur lebih lanjut dalam peraturan lainnya.

Pasal 37

- (1) Himpunan Mahasiswa Departemen/Program Studi Universitas Diponegoro merupakan badan otonom organisasi kemahasiswaan di tingkat Departemen/Program Studi Universitas Diponegoro.
- (2) Himpunan Mahasiswa Departemen/Program Studi Universitas Diponegoro hadir sebagai organisasi kemahasiswaan yang menampung aspirasi mahasiswa dalam suatu organisasi kemahasiswaan di bidang pengembangan penalaran dan keilmuan masing-masing.

Pasal 38

- (1) Himpunan Mahasiswa Departemen/Program Studi Universitas Diponegoro memiliki tugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerja di tingkat Departemen/Program Studi dengan mengacu pada kebijakan pengembangan kemahasiswaan Universitas Diponegoro, Fakultas atau Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, dan Departemen/Program Studi Universitas Diponegoro.
- (2) Himpunan Mahasiswa Departemen/Program Studi Universitas Diponegoro berwenang untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa di tingkat Departemen/Program Studi, berkoordinasi dengan organisasi kemahasiswaan lainnya, dan berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan kemahasiswaan yang relevan.

Pasal 39

- (1) Pengurus Himpunan Mahasiswa Departemen/Program Studi

Universitas Diponegoro merupakan mahasiswa aktif yang dipilih melalui mekanisme pemilihan yang diatur oleh masing-masing Himpunan Mahasiswa Departemen/Program Studi Universitas Diponegoro.

- (2) Pengurus Himpunan Mahasiswa Departemen/Program Studi Universitas Diponegoro bertugas menjalankan fungsi organisasi, menyusun dan melaksanakan program kerja, serta mengelola jalannya organisasi selama satu periode kepengurusan.
- (3) Ketua Himpunan Mahasiswa Departemen/Program Studi Universitas Diponegoro memiliki masa jabatan selama satu periode dan sesudahnya tidak boleh menjabat kembali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, keanggotaan, dan tata kerja pengurus Himpunan Mahasiswa Departemen/Program Studi Universitas Diponegoro diatur masing-masing Himpunan Mahasiswa Departemen/Program Studi Universitas Diponegoro selama tidak bertentangan dengan Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro.

BAB VI

PEMILIHAN UMUM RAYA

Pasal 40

- (1) Pemilihan Umum Raya diselenggarakan untuk melakukan pemilihan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Unsur Mahasiswa, Anggota Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro, serta Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro.
- (2) Pemilihan Umum Raya dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- (3) Peserta Pemilihan Umum Raya terdiri dari Calon Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Unsur Mahasiswa, Calon Anggota Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro yang bersifat perseorangan, dan Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro.
- (4) Pemilihan Umum Raya diselenggarakan oleh Perangkat Pemilihan Umum Raya yang bersifat sementara, mandiri, dan independen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum Raya diatur dalam peraturan lainnya.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 41

Sumber keuangan organisasi kemahasiswaan Universitas Diponegoro berasal dari:

- a. sumbangan yang sah secara hukum;
- b. usaha-usaha yang legal dan tidak bertentangan dengan landasan serta tujuan organisasi kemahasiswaan; dan/atau
- c. Universitas Diponegoro.

Pasal 42

Sistem Keuangan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro berdasarkan pada prinsip transparansi, keadilan, dan tanggung jawab.

Pasal 43

Ketentuan mengenai keuangan organisasi kemahasiswaan Universitas

Diponegoro diatur lebih lanjut dalam peraturan lainnya.

BAB VIII
PERUBAHAN PEDOMAN POKOK ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pasal 44

- (1) Usul perubahan Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro dapat diagendakan dalam Musyawarah Mahasiswa Universitas Diponegoro.
- (2) Khusus mengenai bagian Pembukaan Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro tidak dapat dilakukan perubahan.
- (3) Setiap usul perubahan Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro harus diajukan secara tertulis dan disampaikan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasan pengusulannya.
- (4) Untuk mengubah Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro, Musyawarah Mahasiswa Universitas Diponegoro harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Musyawarah Mahasiswa Universitas Diponegoro yang memiliki hak suara dan disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Musyawarah Mahasiswa Universitas Diponegoro yang hadir.
- (5) Putusan perubahan Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro dilakukan dengan Musyawarah Mahasiswa Universitas Diponegoro yang disepakati oleh Anggota Musyawarah Mahasiswa Universitas Diponegoro.

- (6) Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro hasil perubahan berlaku sejak tanggal disahkan dalam Musyawarah Mahasiswa Universitas Diponegoro.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan yang sudah ada tetap berlaku selama belum disahkan peraturan yang terbaru menurut Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro.

Pasal II

Semua organisasi kemahasiswaan yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro dan belum diadakan yang baru menurut Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro ini.

Pasal III

Segala Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dinyatakan tidak berlaku sejak disahkan Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro dan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dicabut dan diatur dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi tentang Tata Kelola Organisasi Kemahasiswaan Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

Pasal IV

Peraturan Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi tentang Tata Kelola Organisasi Kemahasiswaan Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang menggantikan Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak disahkan Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro.

Pasal V

Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro berlaku sejak tanggal disahkan.


Ditetapkan di: Ruang H304 Gedung
Prof. Satjipto Rahardjo,
S.H. Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro.

Pada tanggal: 21 September 2025

Pukul: 21.37 WIB


Mengetahui,

Presidium 3




Ru'ullah Khalif Umar
NIM. 21030123110053

Presidium 1



Annisa Aulia Sari
NIM. 11000122140735

Presidium 2



Ryan Fathoni Rizq
NIM. 11000123140732